



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-218 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru dan untuk kelancaran proses pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2025/2026 secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi, perlu dibentuk Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Belitung Timur Tahun Pelajaran 2025/2026;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

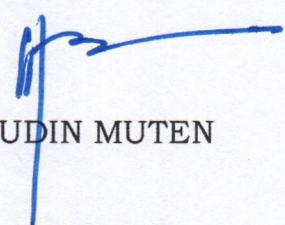
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN PELAJARAN 2025/2026.

KESATU : Membentuk Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Belitung Timur Tahun Pelajaran 2025/2026, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengendalikan dan memonitor pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - b. menyelesaikan masalah yang terjadi selama persiapan, pelaksanaan dan setelah proses Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - c. mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan; dan
 - e. menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun Pelajaran 2025/2026.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun Pelajaran 2025/2026 bertanggung jawab kepada Bupati Belitung Timur melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



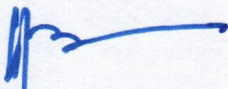
KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN PELAJARAN 2025/2026

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	JABATAN KEDINASAN
I.	Penanggung Jawab	Bupati Belitung Timur
II.	Ketua	Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
III.	Sekretaris	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
IV.	Seksi Aplikasi Online	
	Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
		Pranata Komputer pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
V.	Seksi Perencanaan dan Pendataan	
	Koordinator	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
		Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		Admin Dapodik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		Pengelola SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur
		Admin EMIS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur
VI.	Seksi Pelaksanaan	
	Koordinator	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		Analisis Kebijakan Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

VII.	Seksi Pengaduan dan Evaluasi	
	Koordinator	Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur
	Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur
		Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		Kepala Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		Analisis Kebijakan Muda Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		Analisis Kebijakan Pertama Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		Analisis Kebijakan Pertama Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		Dewan Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
		Koordinator Pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN